

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa tanah hak ulayat yang digunakan untuk kegiatan reboisasi di Desa Ulu Wae, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai NTT ternyata kurang mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan karena:

1. Tanah yang diklaim sebagai tanah negara (hutan lindung dan taman wisata alam) oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebagian besar merupakan *lingko* atau tanah hak ulayat. *Lingko* itu dimiliki oleh kelompok suku yang bersatu yang disebut *gendang* (unit kesatuan adat). Tanah hak ulayat yang berupa kebun dan segala isinya itu pada mulanya dibuka dengan mekanisme *lodok* (mekanisme adat untuk membagi tanah bagi anggota suku/kampung) oleh *Tu'a Teno* yang diberi mandat oleh *Tu'a Golo*. Setelah di-*lodok*, masing-masing keluarga lalu mengelolah kebun itu menjadi tanah *lingko* bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. *Lingko-lingko* itu telah diklaim secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagai kawasan hutan lindung dan taman wisata alam yang kemudian akan direboisasi.

2. Lemahnya pemahaman partisipasi, karena dalam pandangan Pemerintah Kabupaten Manggarai partisipasi masyarakat hanya sebatas sosialisasi tanpa ada jaminan bahwa masukan dari masyarakat adalah syarat dari kualitas suatu putusan yang diambil oleh pejabat negara. Hal tersebut diperburuk lagi karena tidak adanya regulasi berupa Peraturan Daerah di Kabupaten Manggarai yang mengatur lebih khusus mengenai tanah hak ulayat (*tanah lingko*) dan masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di wilayahnya.
3. Pemerintah Kabupaten Manggarai merancukan definisi hutan negara sebagai hak milik negara, sehingga dapat sewenang-wenang mengambil hak-hak masyarakat yang ada dalam hutan negara. Padahal Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan telah menyatakan dengan tegas bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Dimana tidak serta merta meniadakan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis ingin memberikan saran yakni :

1. Pemerintah Kabupaten Manggarai, perlu segera membuat sebuah Peraturan Daerah yang pada kenyataannya belum ada, khususnya

mengatur mengenai masyarakat hukum adat dan hak ulayat yang ada dan hidup di dalam wilayah persekutuan adat, sehingga menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat adat Manggarai pada umumnya. Hal tersebut mengingat bahwa banyak masyarakat adat di Manggarai dalam kenyataannya memiliki tradisi yang baik dalam mengelola dan menguasai tanah hak ulayatnya.

2. Dalam melakukan kebijakan publik seperti halnya proses kegiatan reboisasi di Desa Ulu Wae, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai hendaknya mengutamakan dan menempatkan masyarakat sejalan dengan pelestarian hutan itu sendiri, sehingga tidak perlu lagi terjadi pengusiran paksa dan pembabatan lahan hidup petani. Aspirasi dan keterlibatan masyarakat setempat sudah menjadi hak dan kewajiban yang melekat dalam diri masyarakat yang bersangkutan, sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima putusan.
3. Perlu dilakukan penelusuran dan penetapan *pal* (tapal batas) baru dengan mengikut sertakan masyarakat, mengingat masyarakat Manggarai pada umumnya mempunyai forum musyawarah terkemuka yang disebut dengan forum *lonto leok*, sehingga terhindar dari kesulitan dalam menentukan titik-titik tapal batas yang baru. kenyataan bahwa lahan yang ditanami dengan tanaman kopi maupun aneka macam jenis tanaman lainnya merupakan sumber ekonomi

masyarakat petani. Oleh karena itu penyelesaian ini seyogyanya harus melibatkan masyarakat petani.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eman Embu, J., dan Robert Mirsel, 2004, *Gugat Darah Petani Kopi Manggarai*, Ledalero, Maumere.
- Erwiningsih, W., 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, H., 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Harsono,B., 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, B., 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, B., 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan TAPMPR RI.IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hatta, M., 2005, *Huku Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, Yogyakarta.
- Kertasapoetra, 1985, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nurlinda, Ida, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumardjono, Maria, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

Sumardjono, Maria, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta.

Soeroso, R., 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo R.M., 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sudiyat Imam, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.

Sutedi Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel

Kertas Posisi Tim Advokasi untuk Rakyat Manggarai, 2004, *mencoba lagi menjadi orang manggarai*, Tim Advokasi Untuk Rakyat Manggarai, Jakarta.

Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, 2001, *Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai*, Kupang.

Tempo, Kamis, 03 Juni 2004, Kapolda akui pelanggaran HAM di Manggarai

Website

<http://my.opera.com/bernads/blog/transplantasi-hukum-posisi-hukum-lokal-dan-persपालan-agraria> diakses 5 Oktober 2009.

<http://nucalalemanggarai.friendcircles.com/journal/> diakses 5 Oktober 2009.

<http://www.cifor.cgiar.org> Center for International Forestry Research (CIFOR),

Tinjauan Rehabilitasi Hutan : Pelajaran dari masa lalu, diakses 10 Oktober 2009.

<http://atakiwang.blogspot.com/> diakses 2 November 2009.

<http://www.suarapembaruan.com> diakses 7 November 2009

www. suara pembaruan. com, Sarono, GN-RHL. Baju Baru Reboisasi? Diakses 7 November 2009.

<http://manggarai-ntt.blogspot.com>. diakses 2 Desember 2009.

www.sinar harapan.com, diakses 2 Desember 2009.

www.Wikipedia ensiklopedia.com, diakses 2 Desember 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1960, No.104.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999, No.167.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN), No.5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak

Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 03 / MENHUT-V / 2004 tentang Pedoman
Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

